



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1189/E.E3/DT.03.02/2022

7 Desember 2022

Hal : Penerimaan Usul Pembukaan Program Studi
Pendidikan Profesi Dokter dan Program Studi
Pendidikan Profesi Dokter Gigi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)
Wilayah I s.d. Wilayah XVI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 471/P/2022 tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran, layanan usul Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Profesi Dokter Program Profesi serta Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Profesi Dokter Gigi Program Profesi periode tahun 2022 telah dibuka. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan:

1. Layanan perizinan Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Profesi Dokter Program Profesi serta Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Profesi Dokter Gigi Program Profesi, serta Pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi periode tahun 2022 dilakukan secara daring/*online* melalui laman siaga.kemdikbud.go.id.
2. Dokumen usul dapat diunggah mulai 5 Desember s.d 20 Desember 2022. Usulan yang masuk setelah 20 Desember 2022 akan diproses pada tahun 2023.
3. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh pada menu Panduan laman siaga.kemdikbud.go.id, berupa:
 - a. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 471/P/2022 tentang Pencabutan Moratorium Pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran;
 - b. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi, serta Pembentukan Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Kedokteran Gigi;
 - c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi Kedokteran Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi;
 - d. Panduan usul pembukaan program studi melalui SIAGA.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi periode tahun 2022 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi periode tahun 2022. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman siaga.kemdikbud.go.id.
6. Untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan prodi dapat menghubungi LLDikti sesuai wilayah pengusul.
7. Seluruh proses usul Pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi periode tahun 2022 tidak dikenakan biaya apapun.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:
Mendikbudristek